



PUTUSAN

NOMOR : 359/PID/2015/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs.Hartoyo
Tempat Lahir : Kebun Melati
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 8 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jambu Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2015 Nomor : 359/PID/2015/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1.652/Pid.B/2014/PN-Lbp, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tertanggal 22 September 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 150/Epp.2/S.Rph/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:359/Pid/2015/PT-Mdn
Hal 1 dari hal 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Drs. HARTOYO**, pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT yang terletak di Jalan Teratai No. 17 Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova BK 1285 QD milik saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan menggunakan handphone milik terdakwa ke handphone milik saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan mengatakan **“Ji ada mobil inova sewa dulu untuk kegiatan MTQ ini 7 (tujuh) hari aja”** kemudian saksi mengatakan **“ada pak datanglah kerumah”** kemudian terdakwa kembali menanyakan **“berapa sewanya sehari Pak Aji”** dan saksi menjawab **“biasa pak tiga ratus ribuan rupiah aja, dan terdakwa mengatakan “okeelah Ji nanti anggotaku yang ambil mobilnya ya”** kemudian terdakwa meminta SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG kerumah saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova BK 1285 QD, kemudian saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG bersama saksi MASRUN Alias KEK RUN dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT untuk mengambil mobil. Dan pada saat itu saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG bertemu dengan saksi dr.Hj. LAILA SARI DEWI P dan pada saat itu saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG mengatakan kepada saksi dr.Hj LAILA SARI DEWI P **“ buk saya mau ambil mobil disuruh pak HARTOYO”** dan pada saat itu saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT pulang kerumah dan menyerahkan 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova BK 1285 QD kepada saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG dengan mengatakan **“mobilnya ada didoorsmer dekat rumah makan PAK MIS”** setelah mengambil mobil tersebut saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG mengemudikan mobil tersebut ke kantor CV SAHARA yang terletak di jalan Laksana No. 7 Kelurahan Simpang Tiga Pekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perbaungan dan setibanya di kantor CV SAHARA dan memarkirkan mobil tersebut, terdakwa datang dan meminta kunci mobil tersebut dari saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG. Bahwa sejak menerima mobil tersebut terdakwa hanya membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak menepati janjinya untuk mengembalikan mobil tersebut dalam waktu 7 hari sejak disewa dan pada saat saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT dan saksi Hj. LAILA SARI DEWI P meminta mobilnya kembali terdakwa selalu mengatakan kepada saksi “ Sabar ya Ji mobilnya masih dipakai kawan untuk kerja, nanti kalau udah selesai saya kerumah AJI” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 09.13 Wib saksi Drs. H. SAIFUL ANWAR HT kembali meminta mobil milik saksi kepada terdakwa melalui sms dari handphone milik saksi dengan no handphone (085275420322) ke nomor handphone milik terdakwa dengan no handpone (081394319999) dan pada saat itu terdakwa membalas sms saksi dengan isi SMS “Ji sbr dl y” Tar dah klar sy ke rmh aji”. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang inova BK 1285 QD seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mengalami kerugian berupa uang sewa yang belum dibayar selama 100 (seratus) hari sejak tanggal 01 Mei 2012 dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. HARTOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **Drs. HARTOYO**, pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT yang terletak di Jalan Teratai No. 17 Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 359/Pid/2015/PT-Mdn
Hal 3 dari hal 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova BK-1285-QD milik saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan menggunakan handphone milik terdakwa ke handphone milik saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT dengan mengatakan **“Ji ada mobil inova sewa dulu untuk kegiatan MTQ ini 7 (tujuh) hari aja”** kemudian saksi mengatakan “ada pak datanglah kerumah” kemudian terdakwa kembali menanyakan “berapa sewanya sehari Pak Aji” dan saksi menjawab “biasa pak tiga ratus ribuan rupiah aja, dan terdakwa mengatakan “okeelah Ji nanti anggotaku yang ambil mobilnya ya” kemudian terdakwa meminta saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG kerumah saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova BK-1285-QD, kemudian saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG bersama saksi MASRUN Alias KEK RUN dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Drs. H SYAIFUL ANWAR HT untuk mengambil mobil. Dan pada saat itu saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG bertemu dengan saksi dr.Hj. LAILA SARI DEWI P dan pada saat itu saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG mengatakan kepada saksi dr.Hj LAILA SARI DEWI P “ buk saya mau ambil mobil disuruh pak HARTOYO” dan pada saat itu saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT pulang kerumah dan menyerahkan 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova BK-1285-QD kepada saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG dengan mengatakan “mobilnya ada didoorsmer dekat rumah makan PAK MIS” setelah mengambil mobil tersebut saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG mengemudikan mobil tersebut kekantor CV SAHARA yang terletak di jalan Laksana No. 7 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan dan setibanya di kantor CV SAHARA dan memarkirkan mobil tersebut, terdakwa datang dan meminta kunci mobil tersebut dari saksi SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG. Bahwa setelah meminta kunci mobil dari SUPARIO Alias PARIO Alias IPONG terdakwa pergi menuju Bandara Polonia untuk menjemput saksi BUDI PURWANDA dan teman-temannya serta mengantarkan saksi BUDI PURWANDA dan teman-temannya ke Hotel Grand Aston di Kota Medan. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2012 pukul 14.00 Wib terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova BK-1285-QD kepada saksi SINARTA GINTING dengan terlebih dahulu saksi SINARTA GINTING mengatakan kepada terdakwa “bang aku pinjam mobilnya, untuk bawa tamu ini” bahwa ketika meminjamkan mobil tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT ataupun dr. Hj. LAILA SARI DEWI P selaku pemilik mobil Toyota Inova BK-1285-QD. Bahwa akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. SYAIFUL ANWAR HT kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang inova BK 1285 QD seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mengalami kerugian berupa uang sewa yang belum dibayar selama 100 (seratus) hari sejak tanggal 01 Mei 2012 dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. HARTOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah yang dibuat oleh **JHON KEYNES, SH** pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Nomor. Reg. Perkara :PDM-150/Epp.2/S.Rph /12/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Drs.HARTOYO**, bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs HARTOYO**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2011 No.Rangka MHFXW42G8B2197588 No.Mesin ITR-7157868 Nomor Polisi BK 1285 QD atas nama PT.Graha Naibaho, 1 (satu) lembar STNK Nomor Register BK 1285 QD atas nama PT.Graha Naibaho, 1 (satu) buah buku besar, 1 (satu) unit handphone merk nexian dengan nomor sim 085275420322, 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Register BK 1285 QD, 1 (satu) lembar tanda terima sementara tanggal 17 Desember 2013, 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban nomor :03247511/1.590.00 tanggal 28 Juni 2012 antara ANJUANDO F NAIBAHO, MBA dengan SAIFUL ANWAR HT yang dilegalisir Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dikembalikan kepada saksi Drs.SIFUL ANWAR HT** dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia type E90 warna biru nomor sim 081394319999, **dirampas untuk dimusnahkan :**

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:359/Pid/2015/PT-Mdn
Hal 5 dari hal 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 1.652 /Pid.B /2014 /PN-Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs.HARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs.HARTOYO** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2011 No.Rangka MHFXW42G8B2197588 No.Mesin ITR-7157868 Nomor Polisi BK 1285 QD atas nama PT.Graha Naibaho, 1 (satu) lembar STNK Nomor Register BK 1285 QD atas nama PT.Graha Naibaho, 1 (satu) buah buku besar, 1 (satu) unit handphone merk nexian dengan nomor sim 085275420322, 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Register BK 1285 QD, 1 (satu) lembar tanda terima sementara tanggal 17 Desember 2013, 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban nomor :03247511/1.590.00 tanggal 28 Juni 2012 antara ANJUANDO F NAIBAHO, MBA dengan SAIFUL ANWAR HT yang dilegalisir Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dikembalikan kepada saksi Drs.SYAIFUL ANWAR HT**
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type E90 warna biru nomor sim 081394319999, **dikembalikan kepada Terdakwa Drs.Hartoyo**

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

- 1 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh **BILLIATER SITEPU, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Februari 2015
Nomor : 1.652/Pid.B/2014/PN-Lbp.SR;

- 2 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh MURTIONO, sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :22/Akta Pid/2015/PN.Lbp bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. W2.U4/1801/ Pid.01.10/III/2015 yang dibuat oleh **DARWIN ,SH** sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Maret 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi :

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding adalah karena merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1.652/Pid.B/2014/PN-Lbp, tanggal 18 Februari 2015 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan menurut Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan karena pada intinya Terdakwa sudah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.652/Pid.B /2015 /PN.Lbp, tanggal 18 Februari 2015 serta bukti-bukti dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:359/Pid/2015/PT-Mdn
Hal 7 dari hal 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik putusannya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca keterangan para Saksi dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding menilai terlalu ringan dimana tidak memenuhi kewajiban dalam penguasaan Terdakwa berdasarkan sewa-menyewa dengan korban akan tetapi oleh Terdakwa dipinjamkan lagi kepada orang lain (Masta Ginting) dan Terdakwa tidak peduli keberadaan mobil korban tersebut sehingga korban melalui polisi untuk menemui mobil tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagaimana tersebut dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku serupa dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1.652/Pid.B/2015/PN-Lbp, tanggal 18 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga adil apabila Terdakwa dipidana seperti Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18

Februari 2015 No.1.652 /Pid.B /2014 /PN-Lbp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. HARTOYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 30 November 2015** oleh kami : **DAHLIA BRAHMANA ,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **AMRIL, SH.MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal **07 Juni 2015 Nomor : 359/PID/2015/PT-MDN**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 02 Desember 2015** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **P.SIAHAAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:359/Pid/2015/PT-Mdn
Hal 9 dari hal 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

AMRIL, SH.M.Hum

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

ADE KOMARUDIN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

P.SIAHAAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)